



## **Implementasi PSAK 412 dalam Laporan Keuangan Wakaf di Badan Wakaf Indonesia Gorontalo**

*Sandi R. Hanuli<sup>a</sup>, Ramdan Taib<sup>b</sup>, Asrianti Paise<sup>c</sup>, Nazwa Salsabilah<sup>d</sup>, Fanadila Baweting<sup>e</sup>*

*<sup>a b c d e</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo  
Corresponding Author: sandihanuli1990@gmail.com*

---

### **INFO ARTIKEL**

#### **Riwayat Artikel:**

*Received: 24 September 2024*

*Revised : 10 Oktober 2024*

*Accepted : 15 Oktober 2024*

#### **Kata Kunci:**

PSAK 412, Wakaf, Badan Wakaf Indonesia, BWI Gorontalo.

#### **Keywords:**

*PSAK 412, Waqf, Indonesian Waqf Board, BWI Gorontalo.*

### **ABSTRAK**

PSAK 412 disusun untuk menjamin pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan, akuntabel, dan selaras dengan prinsip syariah, sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf. Studi ini menyelidiki bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 tentang Akuntansi Wakaf diterapkan pada laporan keuangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Gorontalo. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan metodologi studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen pelaporan keuangan di BWI Kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 412 di BWI Kota Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap standar akuntansi syariah, keterbatasan teknologi pendukung, serta tantangan dalam menyesuaikan standar dengan kondisi lokal. Meskipun demikian, terdapat upaya dari pihak BWI Kota Gorontalo untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan wakaf, seperti melalui pelatihan dan koordinasi dengan pihak terkait. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat implementasi PSAK 412, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi, dan sosialisasi berkelanjutan kepada pemangku kepentingan. Dengan demikian, pengelolaan wakaf yang diselenggarakan di Kota Gorontalo dapat lebih sempurna, transparan, dan mendukung pembangunan sosial masyarakat.

### **ABSTRACT**

*PSAK 412 was developed to ensure that waqf management is carried out transparently, accountably, and in accordance with Sharia principles, thereby strengthening public trust in waqf management. This study investigates how the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 412 on Waqf Accounting is implemented in the financial reports of the Indonesian Waqf Board (BWI) in Gorontalo City. To achieve this objective, the study employs a qualitative approach combined with a case study methodology. Data were collected through observations, interviews, and analysis of financial reporting documents at BWI Gorontalo City. The results reveal that the implementation of PSAK*

*412 in BWI Gorontalo City still faces several challenges, including a lack of understanding among human resources regarding Sharia accounting standards, limitations in supporting technology, and difficulties in adapting the standards to local conditions. Nevertheless, efforts have been made by BWI Gorontalo City to improve the quality of waqf financial reporting, such as through training and coordination with relevant parties. This study provides recommendations to strengthen the implementation of PSAK 412, including enhancing human resource capacity, providing an integrated financial information system, and continuous outreach to stakeholders. Thus, waqf management in Gorontalo City can become more comprehensive, transparent, and supportive of social development in the community.*

---

**@2024 Sandi R. Hanuli, Ramdan Taib, Asrianti Paise, Nazwa Salsabilah, Fanadila Baweting  
Under License CC BY-SA 4.0**

---

## **PENDAHULUAN**

Wakaf sudah lama ada. Tujuh kebun kurma di Madinah pertama kali diwakafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat dan Khulafaur Rasyidin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib kemudian mengikuti tradisi ini. Wakaf semakin populer dan tersebar. Seiring berjalannya waktu, wakaf bertransformasi menjadi instrumen penting dalam mendukung kemakmuran rakyat serta memperkuat lembaga-lembaga keagamaan. Kini, Wakaf memiliki potensi besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan sosial karena sekarang tidak lagi terbatas pada tanah atau properti; sekarang mencakup aset keuangan, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai sektor lainnya (M.Azmi & Suryadi, 2022).

Administrasi harta benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk tanah wakaf, adalah salah satu jenis transaksi agama yang dikenal sebagai wakaf. Ini menunjukkan kebesaran Allah SWT, yang membuat manusia menyukai kebajikan dan berusaha untuk mewujudkannya. Selain itu, penciptaan manusia juga bertujuan agar mereka dapat saling mengenal, menyayangi, dan bekerja sama, tanpa kehilangan rasa kasih terhadap dirinya sendiri (Marwan & Insani, 2022).

Penerapan PSAK 412 dalam laporan keuangan wakaf di BWI Gorontalo bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mendukung implementasinya, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pengelola wakaf melalui pelatihan akuntansi syariah yang dapat difasilitasi oleh perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Tantangan seperti keterbatasan tenaga ahli dan kesulitan teknis dalam penyusunan laporan dapat diatasi melalui dukungan regulasi, kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan bantuan dari lembaga terkait. Dengan pendekatan ini, BWI Gorontalo dapat mengembangkan sistem pengelolaan wakaf yang lebih transparan, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Niswatin et al., 2023).

PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf, yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), adalah standar utama untuk menyusun laporan keuangan wakaf yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan standar internasional. Standar ini bertujuan untuk memastikan laporan keuangan wakaf bersifat transparan, relevan, dan dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Namun, penerapan PSAK 412 di tingkat

daerah, seperti di BWI Gorontalo, menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan kapasitas sumber daya manusia, pemahaman terhadap Standar Akuntansi Wakaf, serta mereka belum mengelola keuangan, mereka hanya melakukan penyuluhan tentang wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seperti apa penerapan PSAK 412 dalam pelaporan keuangan wakaf di BWI Gorontalo. Studi ini menjadi penting untuk mengidentifikasi hambatan serta peluang yang muncul dalam penerapan standar tersebut di tingkat lokal. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi untuk meningkatkan tata kelola wakaf yang lebih baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat meningkat dan manfaatnya berkelanjutan di daerah Gorontalo.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah merupakan suatu disiplin akuntansi yang dikembangkan untuk memastikan bahwa seluruh proses akuntansi dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (perjudian). Prinsip-prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an, Hadis, serta hasil ijtihad (penafsiran hukum Islam). Akuntansi syariah menggunakan pendekatan khusus dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi keuangan, dengan penekanan pada keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai Islam (Ryanti et al., 2024). Menurut (Rahmat Daim, 2021), Definisi akuntansi syariah dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana melalui komponen kata yang membentuknya, yaitu "akuntansi" dan "syariah." Secara umum, akuntansi adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Sebaliknya, Hukum Syariah mengacu pada aturan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia untuk dipatuhi dalam berbagai aspek kehidupan duniawi mereka. Secara umum, akuntansi adalah suatu proses yang melibatkan identifikasi, pencatatan, pengelompokan, dan peringkasan transaksi keuangan untuk membuat laporan keuangan yang membantu pengambilan keputusan. Hukum Syariah, di sisi lain, mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk diikuti oleh manusia dalam berbagai aspek kehidupan duniawi mereka. Sedangkan menurut (Ilyas, 2020), Akuntansi syariah adalah suatu usaha untuk mengubah akuntansi modern agar lebih berorientasi pada kemanusiaan dan dipenuhi dengan nilai-nilai moral. Sasaran utama dari akuntansi syariah adalah membangun peradaban bisnis yang didasarkan pada prinsip-prinsip humanisme, emansipasi, transendensi, dan teologi. Dengan pendekatan ini, akuntansi syariah berupaya membentuk realitas sosial yang berpusat pada konsep tauhid dan kepatuhan terhadap kekuasaan ilahi, dilaksanakan melalui sudut pandang khalifatullah fil ardh. Meski tujuan akuntansi syariah mencakup berbagai aspek, fokus utamanya adalah menegakkan syari'ah dalam aktivitas ekonomi manusia. Pada tataran ideal, akuntansi syariah bertujuan untuk mencerminkan peran manusia di bumi sebagai hamba dan pengelola, sehingga laporan keuangan ditujukan untuk mempertanggungjawabkan muamalah kepada Allah SWT, Sang Pemilik Hakiki.

Kaidah akuntansi dalam konsep Syariat Islam merupakan kaidah-kaidah yang baku dan tetap yang bersumber dari sumber-sumber Syariat Islam yaitu Al-Quran, Sunnah Nabwiya, Ijma (mufakat para ulama), Qiyas (peristiwa tertentu dan persamaan yang dapat diartikan sebagai suatu himpunan). prinsip-prinsip hukum. Wulf (kebiasaan) sesuai dengan syariat Islam dan diwajibkan oleh akuntan dalam menjalankan profesinya, baik di bidang akuntansi, analisis, dan analisis. Pengukuran, representasi, dan deskripsi digunakan sebagai aturan dan berfungsi sebagai dasar untuk menjelaskan peristiwa dan kejadian (Muh. Fachrul Ilmi Jibu, Niswatin, 2022).

## Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab wakaf yang secara harafiah berarti menahan atau menghentikan. Dalam pandangan fiqh Islam, wakaf diartikan sebagai tindakan individu yang menyerahkan kepemilikan harta pribadinya untuk digunakan bagi kepentingan umum atau lembaga tertentu, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Secara umum, wakaf dapat diartikan sebagai pemberian harta dari individu untuk digunakan bagi kepentingan bersama, dengan tetap menjaga keutuhan nilai harta tersebut agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh banyak orang. Tujuan wakaf serupa dengan sedekah, yaitu untuk memperoleh pahala. Namun, perbedaannya terletak pada sifatnya yang berkelanjutan; manfaat wakaf dapat terus dirasakan oleh masyarakat bahkan setelah wakif (orang yang berwakaf) meninggal dunia. Contoh wakaf yang umum meliputi pembangunan masjid, penyediaan properti, dan bentuk lainnya (Marwan & Insani, 2022).

Pemerintah daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk memaksimalkan kekayaan mereka, misalnya dengan mengelola aset dengan baik. Aset sendiri dapat didefinisikan sebagai barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis, komersial, atau pertukaran yang digunakan oleh suatu perusahaan, organisasi, atau individu. Aset tetap pemerintah daerah, termasuk bangunan, infrastruktur, tanah, dan properti lainnya, memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Aset tetap pemerintah adalah harta yang dimiliki dan dikelola oleh entitas pemerintah dan digunakan untuk mendukung penyediaan layanan publik, pembangunan, dan kegiatan pemerintah lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang baik sangat penting untuk memastikan penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan aset tersebut optimal (Sri Nursintia Zakaria, Niswatin, 2024)

## Dasar Hukum Wakaf

a. QS:al-Hajj:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

*“Wahai orang-orang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung.”*

QS. Al-Hajj: 77 mengajak umat Islam untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, termasuk rukuk, sujud, dan berbuat kebaikan (*khair*). Dalam konteks wakaf, ayat ini memiliki hubungan erat karena wakaf merupakan suatu bentuk kebaikan yang

berdampak besar dan berkelanjutan. Dengan berwakaf, seseorang tidak hanya memenuhi kewajiban sosial tetapi juga memberikan kontribusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pembangunan fasilitas umum. Wakaf juga mencerminkan ketaatan kepada Allah melalui amal yang terus mengalir pahalanya (amal jariyah), sesuai dengan semangat ayat ini untuk meraih keberuntungan di dunia dan akhirat melalui kebaikan yang dilakukan.

b. QS:al-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”*

QS. Al-Imran: 92 Kebajikan yang ideal hanya dapat diraih ketika individu bersedia untuk menyumbangkan harta yang paling mereka cintai, dan Allah mengetahui setiap pengorbanan tersebut. Ayat ini memiliki hubungan kuat dengan wakaf, karena wakaf melibatkan penyerahan harta bernilai seperti tanah atau aset lainnya untuk kepentingan umat secara berkelanjutan. Melalui wakaf, seorang muslim menunjukkan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah, sekaligus berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memperoleh pahala yang terus mengalir (amal jariyah). Wakaf menjadi wujud nyata dari pelaksanaan ayat ini dengan memberikan harta terbaik demi mencapai kebajikan yang abadi. Hadits Nabi Muhammad SAW mengenai sebidang tanah di Khaibar yang dimiliki oleh Umar Ibn Khattab.

c. Hadist

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin Khatab memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Kemudian, ia mendatangi Rasulullah saw. untuk meminta petunjuk mengenai tindakan yang seharusnya diambil terhadap tanah tersebut. Umar menyampaikan kepada Rasulullah saw. “Ya Rasulullah! Saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar dan saya belum pernah mendapat harta lebih baik dari tanah di Khaibar itu. Oleh karena itu, saya mohon petunjukmu tentang apa yang sepatutnya saya lakukan pada tanah itu.” Rasulullah bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah zat (asal) bendanya dan sedekahkanlah hasilnya.” Umar menyedekahkannya dan mewasiatkan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Umar menyalurkan hasil tanah itu bagi orang-orang fakir, keluarganya, membebaskan budak, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tamu. Dan tidaklah berdosa bagi orang yang mengurus harta wakaf tersebut makan dari hasil wakaf tersebut dalam batas-batas kewajaran atau memberi makan orang lain dari hasil wakaf tersebut. (HR. Bukhari dan Muslim) (Al-Hafidz Bin Hajar al-‘Asqalani hlm 197-198).”

Islam adalah agama yang sempurna untuk mengatur semua aspek kehidupan, juga mengatur aktivitas ekonomi masyarakat. Di mana semua kekayaan hanyalah titipan Allah, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang mereka miliki (Zulkifli et al., 2023).

## **PSAK 412**

PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf berlaku untuk nadzhir dan wakif yang berbentuk badan hukum. Dibatasi untuk mengatur perlakuan akuntansi terkait transaksi wakaf, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan oleh nadzhir dan wakif sebagai badan hukum. Standar ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Penerbitan PSAK 412 didasari oleh kebutuhan mendesak masyarakat akan standar akuntansi relevan yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional. Nadzhir dan wakif yang berbentuk badan hukum tunduk pada PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf. PSAK 412 dibuat untuk mengatur akuntansi transaksi wakaf yang dilakukan oleh nadzhir dan wakif sebagai badan hukum, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Kemunculan PSAK 412 didasari oleh kebutuhan masyarakat akan standar akuntansi yang relevan yang mendukung pengelolaan wakaf secara profesional (Marsawal et al., 2021).

## **Syarat Wakaf**

Terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang perlu dipenuhi agar wakaf dapat dianggap sah atau proses pewakafan telah berlangsung. Berikut adalah syarat-syarat tersebut:

1. **Wakaf Bersifat Permanen**  
Wakaf tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu tertentu karena sifatnya yang berlaku selamanya. Misalnya, jika seseorang mewakafkan kebun untuk 10 tahun, wakaf tersebut tidak dapat diterima secara hukum.
2. **Wakaf Tujuannya Harus Jelas**  
Masjid, musala, pesantren, atau tempat lain dapat menerima tanah wakaf dengan tujuan tertentu. Jika harta wakaf diserahkan kepada suatu lembaga hukum atau organisasi tanpa menyebutkan tujuan spesifik, hal ini tetap dianggap sah. Dalam kasus tersebut, pemanfaatan harta wakaf sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga atau organisasi penerima.
3. **Pelaksanaan Wakaf Segera**  
Segera setelah diikrarkan oleh pihak yang mewakafkan, wakaf harus dilaksanakan tanpa menunggu peristiwa di masa depan. Hal ini disebabkan oleh pernyataan wakaf yang menyebabkan hilangnya hak milik dari pemberi wakaf. Jika wakaf tergantung pada kematian pemberi, maka itu akan dianggap sebagai wasiat, bukan wakaf, dan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku mengenai wasiat.
4. **Wakaf Bersifat Mengikat**  
Wakaf merupakan tindakan yang bersifat wajib dan tidak dapat dibatalkan atau diubah setelah dinyatakan. Pernyataan wakaf berlaku secara langsung dan bersifat permanen (Rosadi, 2019).

## **Jenis Wakaf**

Menurut (Fauzi et al., 2023). Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penerima manfaatnya, pemanfaatan harta bendanya, peruntukannya, dan jangka waktunya:

1. Berdasarkan penerima manfaat:
    - a. Wakaf Khayri (Umum): Untuk kepentingan masyarakat luas seperti membangun mesjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, prasarana dasar, penyediaan buku, pekuburan atau pembuatan sumur.
    - b. Wakaf Dzurri (Ahli): Manfaatnya khusus untuk keluarga dan keturunan wakif, seperti rumah atau hasil wakaf produktif yang hanya diberikan kepada anak cucu.
    - c. Wakaf Al-Mushtarak (Campuran): Keuntungannya diterima oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat, misalnya kebun wakaf Sayyidina Umar di Khaibar yang hasilnya dimanfaatkan oleh keluarga dan masyarakat umum.
  2. Berdasarkan pemanfaatan harta benda:
    - a. Wakaf Mubasyir: Manfaatnya langsung dirasakan oleh penerima, seperti tanah wakaf yang digunakan untuk membangun mesjid yang langsung digunakan oleh umat.
    - b. Wakaf Istitsmari (Produktif): Harta wakaf yang dikelola terlebih dahulu untuk menghasilkan manfaat, yang kemudian disalurkan kepada penerima manfaat.
  3. Berdasarkan peruntukan harta benda:
    - a. Wakaf 'Am: Diperuntukkan secara umum tanpa batasan spesifik dari wakif.
    - b. Wakaf 'Khash: Diperuntukkan secara khusus sesuai keinginan wakif.
  4. Berdasarkan jangka waktu:
    - a. Wakaf Mu'abbad: Berlaku selamanya tanpa batas waktu.
    - b. Wakaf Mu'qqat: Berlaku untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan.
- Pengelompokan ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penerima manfaat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis secara komprehensif penerapan prinsip akuntansi syariah dalam laporan keuangan BWI yang berkantor pusat di Jalan Arif Rahman Hakim No. 22, Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara tatap muka dengan Direktur BWI Kota Gorontalo, Bapak Yunus B. Nawai, yang juga merupakan penceramah agama muda profesional di kelompok fungsional kantor Kementerian Agama kota Gorontalo. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pencatatan dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk laporan keuangan BWI Kota Gorontalo, literatur akademik, dan peraturan terkait. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi terhadap aktivitas keuangan BWI Kota Gorontalo, wawancara mendalam, serta analisis dokumen terkait. Pemilihan BWI Kota Gorontalo sebagai subjek penelitian didasarkan pada peran pentingnya dalam pengelolaan wakaf umat dan relevansinya untuk kajian spesifik terkait penerapan prinsip akuntansi syariah.

Penelitian ini menerapkan teknik triangulasi guna memastikan keakuratan data dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan analisis dokumen, sehingga konsistensi serta validitas informasi dapat terjamin. Proses analisis data

dilakukan melalui tiga tahapan utama: mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu dan mengevaluasi sejauh mana praktik akuntansi di BWI Kota Gorontalo sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan Wakaf Indonesia (BWI) cabang Gorontalo merupakan salah satu instansi mandiri yang bertugas untuk mengelola serta mengembangkan potensi wakaf di wilayah tersebut. Lembaga ini berdiri sejak 2021/2022 dan beroperasi secara mandiri, terpisah dari Kementerian Agama. Walaupun Kementerian Agama berperan sebagai pembina lembaga keagamaan, hubungan antara BWI dengan kementerian bersifat fungsional, bukan struktural. Sebagai badan independen, BWI bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf yang produktif.

Dari segi pengelolaan keuangan, BWI tidak bergabung dengan Kementerian Agama, melainkan mengelola anggarannya sendiri melalui hibah, baik dari tingkat provinsi maupun daerah. Hingga saat ini, pengelolaan keuangan dari hasil wakaf produktif belum sepenuhnya berjalan, karena BWI masih dalam tahap sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan wakaf yang baik. Selain itu, wakaf tunai, yaitu wakaf berbentuk uang, dikelola oleh bank sebagai pihak ketiga, dan potensi pengelolaannya di Gorontalo masih dalam tahap awal dibandingkan dengan daerah lain.

Secara keseluruhan, BWI cabang Gorontalo memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian berbasis wakaf, meskipun masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan pengelolaan. Langkah-langkah yang dilakukan, seperti sosialisasi dan kerja sama dengan bank untuk pengelolaan wakaf tunai, menunjukkan arah perkembangan yang positif. Dengan dukungan yang tepat, BWI dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Penelitian mengenai penerapan PSAK 412 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Gorontalo menunjukkan bahwa pelaksanaan standar ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Kendala utama meliputi terbatasnya pemahaman sumber daya manusia mengenai standar akuntansi syariah, khususnya PSAK 412, kurangnya dukungan teknologi seperti sistem informasi keuangan yang memadai, serta kesulitan dalam menyesuaikan standar tersebut dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Meski demikian, BWI Gorontalo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf, seperti memberikan pelatihan kepada pengelola dan bekerja sama dengan pihak terkait, termasuk bank, dalam pengelolaan wakaf tunai. Namun, implementasi wakaf produktif yang dapat menjadi solusi bagi pembangunan sosial dan ekonomi belum sepenuhnya optimal.

**Tabel 1. PSAK 412 Tentang Wakaf**

Pengakuan	Nazir mencatat harta wakaf dalam laporan keuangan setelah ia mempunyai penguasaan yang sah dan nyata atas harta wakaf tersebut.
-----------	---

Pengukuran	<p>Aset yang dimiliki oleh lembaga keagamaan dan sosial akan dinilai dalam pengakuan awal dengan cara berikut:</p> <p>a) Harta wakaf dalam bentuk uang akan dinilai berdasarkan nilai nominalnya;</p> <p>b) Harta wakaf yang tidak dalam bentuk uang akan dinilai berdasarkan nilai wajarnya.</p>
Penyajian	<p>Nazhir mencatat harta sementara yang diterima wakaf sebagai kewajiban. Wakaf sementara adalah harta wakaf yang penggunaannya terbatas dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang tetap dianggap sebagai aset organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang dimiliki negara dan mempunyai nilai yang telah ditentukan sebelum dicatat.</p>
Pengungkapan	<p>Sebagai pengelola aset wakaf, Nazir menyampaikan beragam informasi terkait wakaf, yang mencakup beberapa aspek penting, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan akuntansi yang digunakan saat dana wakaf diterima, dipelihara, dan disalurkan.</li> <li>• Penjelasan tentang kontribusi besar yang dibuat oleh Wakif secara pribadi.</li> <li>• Teknik yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf.</li> <li>• Detail tentang bagaimana aset diberikan kepada organisasi keagamaan dan komunitas masyarakat.</li> <li>• Besar imbalan yang diterima oleh Nazhir, beserta persentase hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Apabila terdapat perubahan selama periode tersebut, alasan di balik perubahan tersebut juga perlu dijelaskan.</li> <li>• Rincian mengenai kekayaan bersih yang mencakup harta awal wakaf, hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang ada, serta hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan tersebut.</li> </ul> <p>Selain itu, laporan keuangan lengkap yang disusun oleh Nasir mencakup beberapa</p>

	<p>komponen penting, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan status keuangan akhir periode.</li> <li>2. Rincian aset dana keagamaan pada akhir periode laporan.</li> <li>3. Laporan arus kas selama periode pelaporan.</li> <li>4. Catatan atas laporan keuangan.</li> </ol>
--	---

*Sumber : (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)*

PSAK 412 berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf. Panduan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan, relevan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Standar ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan memperkuat legitimasi lembaga pengelola. Di Gorontalo, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan kapasitas nazhir dalam mengelola aset wakaf. Selain itu, dualisme peran BWI sebagai regulator dan operator menimbulkan tantangan tersendiri yang dapat memengaruhi efektivitas fungsi lembaga tersebut.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, diperlukan langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penggunaan teknologi yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan keuangan, serta sosialisasi yang konsisten guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, khususnya wakaf produktif. Selain itu, kerja sama strategis antara BWI, pemerintah, lembaga perbankan, dan organisasi lain dapat membantu memperkuat pengelolaan wakaf di tingkat lokal. Pergeseran dari pengelolaan wakaf konsumtif ke produktif juga menjadi hal yang mendesak, dengan melibatkan nazhir profesional yang memiliki kompetensi khusus. Dengan strategi ini, pengelolaan wakaf di Gorontalo diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

### **Transparansi dan Akuntabilitas di Lembaga Wakaf**

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya dipandang dapat memperkuat legitimasi sosial lembaga wakaf, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik. Di Indonesia, langkah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 412 mengenai wakaf. Standar ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada 22 Mei 2018 (Abdullah, 2020). Kemajuan lembaga wakaf di Indonesia mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap wakaf. Walaupun masih banyak yang belum sepenuhnya memahami potensinya, sebagian masyarakat telah mulai mengalokasikan dana mereka untuk kegiatan amal dengan berinvestasi melalui wakaf. Kepercayaan yang besar dari kalangan perusahaan terhadap lembaga wakaf menjadikan aspek ini penting untuk diperhatikan dalam penelitian. Hal yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seorang wakif memiliki hak untuk mengetahui bagaimana aset yang mereka wakafkan dikelola dan digunakan oleh organisasi (Sulaeman et al., 2020).

Masalah terkait tanah wakaf masih kompleks, dengan banyak pihak yang tidak

memiliki sertifikat dan pengelolaannya kurang efektif akibat minimnya sosialisasi mengenai hukum wakaf. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa nadzir masih memiliki keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan wakaf. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan penyebaran informasi terkait pengelolaan wakaf serta regulasi yang mengaturnya masih terbatas, sehingga implementasinya oleh otoritas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Agama belum berjalan secara maksimal. Selain itu, koordinasi antara Badan Wakaf Indonesia yang baru dengan instansi pemerintah lainnya juga belum dilakukan secara optimal.

BWI terus berupaya untuk memperluas jangkauannya dengan membentuk perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan bahwa dari segi hukum, tanggung jawab dalam pengelolaan wakaf masih lemah, terutama dalam menjalin komunikasi dengan instansi terkait, yang mengakibatkan pengelolaan wakaf kurang efektif. Beberapa prioritas dalam pengelolaan wakaf (nazhir) antara lain:

- 1) Keterampilan nadzir yang masih rendah dalam mengelola wakaf,
- 2) Posisi nadzir bukan sebagai pekerjaan utama, dan
- 3) Manajemen wakaf yang belum optimal (Maulana Ira, 2022).

Masalah utama dalam keyakinan wakif di Indonesia adalah model pengelolaan wakaf yang cenderung dilakukan oleh nadzir individu, yang mengarah pada pengelolaan wakaf yang hanya bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perlu ada perubahan paradigma dari model konsumtif ke wakaf yang produktif, mulai dari nadzir pribadi hingga nadzir profesional yang dipilih berdasarkan keahlian di bidang wakaf. Model ini harus menekankan pada transparansi dan akuntabilitas. Hakikat wakaf sejatinya ditujukan untuk kebaikan umat, bukan untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, lembaga wakaf harus menjalankan pengelolaannya dengan transparansi, termasuk dalam aspek pembiayaan wakaf, serta memberikan laporan yang jelas kepada publik. Salah satu langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepercayaan wakif adalah dengan menerapkan prinsip tanggung jawab dalam setiap tindakan dan keputusan.

Oleh karena itu, akuntabilitas memegang peranan krusial karena berdampak langsung pada legitimasi. Bagi organisasi pengelola wakaf, akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab organisasi atas tindakan yang dilakukan, yang bisa tercapai melalui pelaporan, komunikasi, menjawab, dan bertanggung jawab, yang menjadi kewajiban dalam organisasi, dunia kerja, bahkan kehidupan individu. Tanpa akuntabilitas, individu atau organisasi bisa kehilangan kepercayaan. Dalam konteks kehidupan beragama, manusia memiliki tanggung jawab yang mendalam, baik kepada Tuhan maupun terhadap masyarakat sekitarnya (Vina Fithriana Wibisono et al., 2022).

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua aspek penting yang harus diterapkan oleh lembaga wakaf di Gorontalo dalam mengelola harta wakaf demi memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Transparansi mencakup keterbukaan informasi terkait pengelolaan keuangan, laporan perkembangan kinerja, serta kemudahan akses bagi masyarakat untuk mengetahui pemanfaatan aset wakaf. Kendati demikian, beberapa kendala yang sering dihadapi meliputi kurangnya pemanfaatan teknologi, lemahnya dokumentasi, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas informasi wakaf. Di sisi lain, akuntabilitas mengharuskan lembaga wakaf

bertanggung jawab kepada wakif dan masyarakat melalui audit keuangan, pelaporan yang rutin, Mereka juga diharuskan untuk mematuhi peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf. Tantangan dalam mewujudkan akuntabilitas di Gorontalo meliputi keterbatasan tenaga ahli yang kompeten, lemahnya pengawasan, serta minimnya digitalisasi pengelolaan. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan berbagai langkah strategis, seperti implementasi teknologi dalam pengelolaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kerja sama dengan auditor independen. Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara optimal, lembaga wakaf di Gorontalo dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf, serta menjalankan amanah sesuai prinsip syariah. Langkah-langkah ini juga akan membantu memperkuat fungsi wakaf sebagai instrumen yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Islam adalah agama yang menekankan moralitas dan berusaha mencapai kesejahteraan sosial dengan menghilangkan struktur sosial yang mempertahankan kesenjangan. Islam bukan sekadar agama yang sarat dengan nilai-nilai idealis dan normatif tanpa perhatian pada realitas masyarakat, tetapi merupakan sistem moral yang aktif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Selain karena kurangnya semangat kerja, rendahnya tingkat kesejahteraan mayoritas umat Islam juga disebabkan oleh faktor eksternal, seperti monopoli kekayaan yang menyebabkan akumulasi modal hanya pada segelintir kelompok. Akibatnya, mereka yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan kekuasaan sering kali tersisih dari perjuangan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Ketidakmampuan untuk memanfaatkan potensi produktivitas masyarakat secara optimal telah menciptakan pola kemiskinan struktural.

Oleh karena itu, diperlukan strategi baru berbasis prinsip-prinsip Islam untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menekankan pentingnya menciptakan sistem distribusi ekonomi yang adil sebagai solusi atas masalah ini, mengingat akar utama kemiskinan global adalah ketimpangan distribusi kekayaan. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memaksimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang pengelolaannya dilakukan secara terstruktur dan profesional. Dengan demikian, tercipta distribusi kekayaan yang efisien melalui mekanisme transfer yang terorganisir (Masriyah, 2024).

Wakaf memiliki potensi signifikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara efektif dan produktif. Pemanfaatan wakaf tunai melalui kerja sama dengan lembaga keuangan dapat menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi. Sebagai lembaga independen, Badan Wakaf Gorontalo berperan penting dalam mengawasi dan mendorong pengembangan potensi wakaf, termasuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan wakaf yang optimal. Meski demikian, tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan keterbatasan infrastruktur pengelolaan masih perlu diatasi. Dengan menerapkan strategi seperti

digitalisasi wakaf dan penguatan pemberdayaan masyarakat, wakaf dapat menjadi sumber dana yang berkelanjutan, membantu mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

### **Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI)**

Menurut Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi wewenang untuk melakukan sejumlah tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menjaga dan mengembangkan aset Wakaf.
2. Manajemen dan pengembangan aset wakaf domestik dan internasional.
3. Persetujuan atau penyerahan wewenang untuk mengubah tujuan dan status harta Wakaf.
4. Melaksanakan pemecatan atau penggantian Nazir jika diperlukan.
5. Menyetujui prosedur pertukaran harta wakaf.
6. Memberikan umpan balik dan rekomendasi kepada pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan wakaf. (Badan Wakaf Indonesia, 2024).

Saat ini, Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjalankan peran ganda di dalam ekosistem nasional: regulator dan operator. Menjadi regulator, BWI bertanggung jawab mengembangkan peraturan pendukung, memberikan pembinaan dan memantau Nazir. Di sisi lain, BWI berperan sebagai Pengelola Wakaf atau Nazhir sebagai operator. Peran ganda yang diemban oleh BWI menciptakan sejumlah tantangan yang mengakibatkan pelaksanaan WAQF di tingkat nasional kurang optimal. Tak hanya itu, wakaf juga memiliki fungsi yang lebih luas di luar sekadar sarana ibadah, Namun, BWI juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung reforma agraria. Salah satu masalah utama yang dihadapi BWI adalah kurangnya fokus dalam perannya, yang dapat menciptakan peluang terjadinya konflik kepentingan antara BWI sebagai regulator dan BWI sebagai operator. (Hatim, 2021).

Sebagai lembaga independen, BWI Gorontalo bertanggung jawab atas pengelolaan anggarannya sendiri, yang mayoritas berasal dari hibah pemerintah daerah dan Kementerian Agama tingkat provinsi. Hingga saat ini, pengelolaan wakaf produktif oleh BWI Gorontalo belum berjalan secara optimal karena masih berada dalam tahap sosialisasi. Meski demikian, BWI Gorontalo memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap wakaf melalui kegiatan pengawasan, edukasi, dan pengembangan wakaf sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif terus dilakukan untuk mendukung pengelolaan wakaf yang lebih baik di masa mendatang.

### **Laporan Keuangan**

Salah satu hasil dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang dibuat untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang diperlukan tentang data keuangan dan aktivitas perusahaan. Laporan ini biasanya merupakan bagian dari laporan keuangan dan biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (misalnya, laporan arus kas), serta catatan dan elemen penting lainnya yang muncul di bagian ini. Penyusunan laporan keuangan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti standar atau aturan yang berlaku agar

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Laporan keuangan menyajikan gambaran kondisi keuangan perusahaan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan secara menyeluruh (Helmi, 2019).

Wakaf tunai, merupakan suatu bentuk wakaf produktif, tidak dikelola langsung oleh BWI Gorontalo melainkan disalurkan melalui pihak ketiga, seperti bank yang ditunjuk khusus untuk keperluan tersebut. Namun, pengelolaan wakaf tunai di Gorontalo masih berada pada tahap awal dan belum mencapai perkembangan seperti daerah lain yang telah berhasil mengelolanya hingga bernilai miliaran rupiah. Selain itu, tantangan yg dihadapi meliputi keterbatasan asal daya insan & kurangnya dukungan teknologi, yg merusak penyusunan laporan keuangan yg transparan & sinkron menggunakan PSAK 412. Padahal, eksistensi laporan keuangan yg meliputi aspek pengakuan aset wakaf, pengukuran nilai wajar, penyajian, & pengungkapan liputan sangat krusial buat menciptakan agama rakyat terhadap pengelolaan wakaf.

## **SIMPULAN**

Penelitian mengenai implementasi PSAK 412 di Badan Wakaf Indonesia (BWI) Gorontalo menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, penerapan standar ini menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman sumber daya manusia terhadap akuntansi syariah, keterbatasan teknologi pendukung, dan tantangan dalam menyesuaikan standar dengan kondisi lokal. Meski demikian, BWI Gorontalo telah berupaya meningkatkan pengelolaan wakaf melalui pelatihan dan kerja sama dengan pihak terkait, meskipun pengelolaan wakaf produktif masih belum optimal.

## **SARAN**

Untuk memperkuat implementasi PSAK 412, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala agar pemahaman tentang standar akuntansi syariah dapat diperbaiki. Kedua, memanfaatkan teknologi dengan mengembangkan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan. Ketiga, melakukan sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf. Keempat, menjalin kolaborasi strategis dengan lembaga pemerintah, perbankan, dan organisasi lain untuk mendukung pengelolaan wakaf produktif. Terakhir, menggeser paradigma pengelolaan wakaf dari konsumtif menjadi produktif dengan melibatkan nadzir profesional. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan wakaf di Gorontalo diharapkan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Tugas dan Wewenang*.
- Fauzi, M., Efendi, F., Bundo, M., Eriawati, Y., & Rahmat, F. (2023). Tinjauan

- Literatur Terkini Tentang Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 9(2), 232–252. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41811>
- Hatim, A. (2021). Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(9), 804–821. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.124>
- Helmi, H. (2019). Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Unihaz - JAZ*, 2(1), 1–10.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). De Psak 112 Akuntansi Wakaf. *Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)*.
- Ilyas, R. (2020). AKUNTANSI SYARIAH SEBAGAI SISTEM INFORMASI. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 209–221.
- M.Azmi, & Suryadi, N. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. *Jurnal Embistek Ekonomi*, 1(1), 9–17.
- Marsawal, S. H., Kara, M., & Bulutoding, L. (2021). Kajian Psak 112 Tentang Akuntansi Wakaf. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 2(1), 21–33. <https://doi.org/10.24252/isafir.v2i1.19856>
- Marwan, M., & Insani, N. (2022). Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo. *Al- 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v2i1.1911>
- Masriyah, S. (2024). Peran Wakaf Produktif Dalam Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 627. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12064>
- Maulana Ira. (2022). Menakar Strategi Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Di Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 69–84. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.700>
- Muh. Fachrul Ilmi Jibu, Niswatin, Z. B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal melalui Lembaga Amil Zakat di Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.51>
- Niswatin, Santoso, I. R., Amaliah, T. H., Monoarfa, R., & Hulopi, T. U. K. (2023). Factors and Actors in the Development of Islamic Financial Literacy: Experience from Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e02667. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.2667>
- Rahmat Daim, 2021. (2021). Akuntansi Syariah. *FEBI UIN-SU Press*, 1–23.
- Rosadi, A. (2019). Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi. In *Simbiosis Rekatama Media*.
- Ryanti, M., Firdaus, R., & Malikussaleh, U. (2024). IMPLEMENTASI PENTINGNYA AKUNTANSI SYARIAH DI ERA PERKEMBANGAN MODERN IMPLEMENTATION OF THE IMPORTANCE OF SHARIAH ACCOUNTING. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1, 9567–9575.
- Sri Nursintia Zakaria, Niswatin, N. Y. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Aset Tetap Sri. *Jambura Accounting Review*, 5(2), 145–159.
- Sulaeman, A., Bayinah, A. N., & Hidayat, R. (2020). Apakah Kepercayaan Muwakif Ditentukan oleh Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Tunai dan Peran Nadzir ?

*Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 71–86.  
<https://doi.org/10.35836/jakis.v8i1.129>

- Vina Fithriana Wibisono, Syamsuri, S., & Rohman, M. Z. (2022). Profesionalisme Nadzir dalam Meningkatkan Kepercayaan Wakif di Lembaga Wakaf. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 240–249. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v8i2.32105>
- Zulkifli, Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Pelatihan Perhitungan Zakat Pada Masyarakat Desa Botutonuo. *Jambura Accounting Review*, 2(4), 47–53.